

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya sengketa merek dua perusahaan asing di Indonesia, yaitu perusahaan Ajinomoto Co., Inc. yang ingin mendaftarkan merek "BLENDY" miliknya di Instansi terkait. Namun, merek "BLENDY" tersebut sudah terdaftar atas nama Matsui Koshi Limited. Perusahaan Ajinomoto Co., Inc. merasa bahwa perusahaannya adalah pihak ketiga yang memiliki kepentingan untuk menghapus merek "BLENDY" Matsui Koshi Limited dari Daftar Umum Merek karena sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Adapun permasalahan pada penelitian ini apakah perusahaan Ajinomoto Co., Inc. sebagai pihak yang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis yang mana Pasal tersebut menimbulkan norma kabur dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 543K/Pdt.Sus-HKI/2019 serta pandangan Islam tentang kepemilikan merek. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Ajinomoto Co., Inc. hanya memenuhi kualifikasi/kriteria sebagai pihak ketiga saja dan tidak bisa melaksanakan penghapusan merek "BLENDY" atas nama Matsui Koshi Limited karena selain merek tersebut masih digunakan, pihak Ajinomoto Co., Inc. ditolak gugatannya oleh Majelis Hakim bahwa pihak Ajinomoto Co., Inc. tidak bisa membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 543K/Pdt.Sus/HKI/2019 sudah tepat penerapan hukumnya sesuai dengan asas *first to file*. Pihak yang berkepentingan menurut pandangan Islam dapat dikategorikan sebagai harta (*mal*), kepemilikan (*milkiyyah*) dan lisensi (*Ijaroh*).

Kata Kunci: Merek, Kepentingan, Sengketa Merek.